

 universitas MALIKUSSALEH	<b>UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No. : BPM/SPMI/STD.1.02/01	
		Berlaku sejak : 2020	
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Rev : 1	
		Hal. : 1 dari 4	

**STANDAR  
ISI PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, SH, MH	Ketua Tim Perumus		
2. Diperiksa	Julimursyida, SE. Ak, MM, PhD	PR I. Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Ketua BPM		

## **1. DEFINISI ISTILAH**

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- d. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan
- g. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

## **2. RASIONAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Malikussaleh adalah penyelenggaraan pembelajaran. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Malikussaleh yang bermutu maka diperlukan isi pembelajaran yang menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kriteria minimal isi pembelajaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi dituangkan dalam standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran bertujuan untuk mempersiapkan bahan ajar yang perlu dipersiapkan oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar isi pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **3. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

- a. Rektor Universitas Malikussaleh menetapkan Standar isi Pembelajaran Universitas Malikussaleh yang mencakup tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan di setiap jenjang program pendidikan pada saat menyusun/merevisi/meninjau kurikulum baru maksimal 4 tahun.
- b. Rektor Universitas Malikussaleh harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi dan magister dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada saat menyusun/merevisi/meninjau kurikulum baru maksimal 4 tahun.
- c. Ketua program studi menetapkan dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan (DIII, S1, S2, Profesi) dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI pada saat menyusun/merevisi/meninjau kurikulum baru maksimal setiap 4 tahun.

- d. Rektor Universitas Malikussaleh menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagai berikut :
  - a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
  - b. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
  - c. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
- e. Ketua Program Studi/ketua jurusan harus menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.

#### **4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

- a. Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran Universitas Malikussaleh;
- b. Koordinator program studi pada program profesi dan magister menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Tim Penjaminan Mutu (BPM/UJM/GJM) melatih dosen bagaimana cara menentukan standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI;
- d. Tim Penjaminan Mutu (BPM/UJM/GJM) melatih dosen bagaimana cara menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- e. Ketua Program Studi/ketua jurusan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

#### **5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

- a. Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan yang ada di Universitas Malikussaleh (DIII, S1, Profesi dan S2) dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- b. Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran pada program profesi dan magister dengan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Terlaksananya standar isi pembelajaran sesuai dengan isi dokumen standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan;
- d. Tersusunnya instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Dokumen Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan.
- e. Tersedianya dokumen mata kuliah dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integrative.

#### **6. PIHAK YANG TERLIBAT**

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Program Studi

- d. Dosen pengasuh mata kuliah pada tingkatan diploma, program sarjana dan pascasarjana Universitas Malikussaleh dengan tanggungjawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis;

#### **7. DOKUMEN TERKAIT**

- a. Panduan akademik Universitas.
- b. Panduan akademik Fakultas.
- c. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
- d. Dokumen KKNI.
- e. Dokumen Kurikulum.
- f. Dokumen RPS.
- g. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Malikussaleh Tahun 2016.

#### **8. REFERENSI**

- a. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi
- c. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh Tahun 2017.
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.